

Kepastian Hukum Klaim Polis Asuransi Jiwa terkait *Wanprestasi* Perusahaan Asuransi dalam Pembayaran Klaim

Adam Ramadani ^{a*}, Iran Sahril ^b, Felicitas Sri Marniati ^c,

^{a,b,c} Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Jakarta
email: Acadam.ramadani@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 4 Juni 2026

Revised : 1 Juli 2026

Accepted : 8 Juli 2026

Keywords:

Insurance Policy, Default,
Claim Payments.

Kata Kunci:

Polis Asuransi, Wanprestasi,
Pembayaran Klaim

DOI: 10.62335

ABSTRACT

Discussion on the legal certainty of life insurance policy claims related to insurance company default in paying claims. The method used in this study is a normative juridical research type, namely library legal research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. The results of the study on the regulation and legal consequences of insurance policies related to default are that the emergence of life insurance beneficiaries results in creating a legal relationship between life insurance beneficiaries, the existence of insurance company default, so that the beneficiaries can obtain their rights. The legal certainty of life insurance policies related to insurance company default in paying claims to life insurance beneficiaries is that life insurance policies made based on the agreement of the parties and fulfilling the legal requirements of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code have binding force as a law for the parties (pacta sunt servanda), and Article 31 of Law of the Republic of Indonesia number 40 of 2014 concerning Insurance with the addition of a paragraph for the creation of life insurance policies must be made before a public official or notary.

ABSTRAK

Pembahasan mengenai kepastian hukum klaim polis asuransi jiwa terkait *wanprestasi* perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian pengaturan dan akibat hukum polis asuransi terkait *wanprestasi* bahwa munculnya penerima manfaat asuransi jiwa akibat membuat hubungan hukum penerima manfaat asuransi jiwa, adanya *wanprestasi* perusahaan asuransi, sehingga penerima manfaat untuk memperoleh haknya. Kepastian hukum polis asuransi jiwa terkait *wanprestasi* perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim terhadap penerima manfaat asuransi jiwa bahwa polis asuransi jiwa yang dibuat

berdasarkan kesepakatan para pihak dan memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*), dan Pasal 31 Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dengan penambahan ayat untuk pembuatan polis asuransi jiwa wajib di buat dihadapan pejabat umum atau notaris.

LATAR BELAKANG

Asuransi merupakan instrumen hukum yang berfungsi memberikan perlindungan finansial terhadap risiko kesehatan yang tidak pasti. Hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan pemegang polis lahir dari suatu perjanjian asuransi yang dituangkan dalam polis, yang secara yuridis mengikat para pihak sebagai undang-undang sebagaimana asas *pacta sunt servanda*.¹ Oleh karena itu, kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak menjadi syarat fundamental bagi terciptanya keadilan dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan asuransi kesehatan.

Secara normatif, hukum positif Indonesia telah mengatur perjanjian asuransi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 246 KUHD menegaskan bahwa asuransi merupakan perjanjian timbal balik, di mana tertanggung berkewajiban membayar premi dan memberikan keterangan yang benar, sementara penanggung berkewajiban memberikan penggantian atas risiko yang dipertanggungkan.²

Menurut Pasal 1 angka 1 huruf b Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur bahwa pemegang polis atau tertanggung berhak mendapatkan pengembalian sejumlah uang tertentu dari perusahaan asuransi sesuai dengan perjanjian dalam polis kewajiban pemegang polis membayar premi yang sudah ditentukan. Perusahaan asuransi berkewajiban membayar uang tertanggung pada saat yang dituangkan dalam perjanjian.

Dalam kerangka ini, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka berlaku konsep *wanprestasi* dengan akibat hukum yang jelas dan dapat diprediksi. Tidak dibayarkannya kewajiban oleh perusahaan asuransi sesuai perjanjian melanggar Pasal 31 UU Perasuransian yang menyatakan bahwa:

“Perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim”.

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1–3

² Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang *Perasuransian*.

Wanprestasi secara umum di atur dalam pasal 1243 KUHPerdara. *Wanprestasi* adalah keadaan debitur Tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak, baik yang berasal dari perjanjian antara pihak-pihak maupun yang diatur oleh undang-undang

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat adanya klaim asuransi kesehatan oleh pemegang polis yang tidak dibayarkan oleh perusahaan asuransi, bahwa pada putusan nomor : 1070/Pdt/2025/PT DKI, jo. Putusan nomor : 1230/Pdt.G /2024/PN Jkt.Sel bahwa Lindawati sebagai penggugat lawan PT. Asuransi Ciputra Indonesia sebagai Tergugat I, Bank Negara Indonesia sebagai Tergugat II dalam putusannya hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas dan mengkaji permasalahan tersebut dalam tulisan berbentuk tesis yang berjudul “KEPASTIAN HUKUM KLAIM POLIS ASURANSI JIWA TERKAIT *WANPRESTASI* PERUSAHAAN ASURANSI DALAM PEMBAYARAN KLAIM.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dengan pendekatan penelitian yaitu pendektan Perundang-undangan (*Statute Approach* dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Teknik Analisis Bahan Hukum, adalah dengan teknik Penafsiran Gramatikal disebut juga dengan penafsiran-penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu Bahasa (*De Gramaticale Of Taalkundige Interpretatie*) dan Penafsiran Sistematis yaitu penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat.³

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Dan Akibat Hukum Polis Asuransi terkait Wanprestasi

Polis asuransi merupakan suatu bentuk dari perjanjian atau kontrak yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pihak bertanggung pemergang polis dan juga pihak penanggung atau dapat juga disebut sebagai perusahaan asuransi.

Asuransi jiwa perlu diperhatikan asas personalitas dalam suatu perjanjian sesuai dengan pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya dan pasal 1317 KUHPerdara bahwa Perjanjian tidak dapat membawa kerugian kepada pihak ketiga; perjanjian hanya dapat memberi manfaat kepada pihak ketiga dalam hal yang ditentukan.

Sebagaimana **Teori Akibat Hukum** menurut R. Soeroso yang menyatakan bahwa akibat hukum ialah merupakan suatu akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum, jadi

³ Yuhelson, Felsitas Sri Marniati, Buku Pedoman Penulisan Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, 2024, hlm. 7

dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.⁴

Akibat hukum dapat berujud:⁵

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum,
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Wanprestasi merupakan keadaan dari salah satu pihak yang memiliki prestasi buruk oleh karena kelalaian dari pihak tersebut. Prof Subekti sendiri mempunyai pandangan bahwa *wanprestasi* adalah jika si berhutang tidak melakukan apa yang sudah dijanjikannya sehingga dikatakan sebagai melakukan *wanprestasi*.

Asuransi merupakan kesepakatan antara subjek hukum dalam melakukan perjanjian pembiayaan dalam penjaminan suatu barang. Dimana dalam perjanjian pembiayaan tersebut ada pihak yang bertanggung dan pihak penanggung. Dimana pihak bertanggung akan diberikan polis sebagai pengikat keduanya dengan kewajiban membayar premi yang telah ditetapkan Penanggung. Sedangkan Penanggung bertanggungjawab akan segala bentuk kerusakan atas suatu barang yang telah dijaminan kepadanya melalui perjanjian keduanya.

Definisi asuransi dapat dilihat pada Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti. Sehingga dapat diartikan keberadaan asuransi tidak terlepas dari pada hubungan antara dua oran subjek hukum sebagai pihak penanggung dan tertanggung sebagai bentuk ikatan hak dan kewajiban keduanya.

Disamping Pasal 246 KUHD, definisi asuransi juga dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yaitu “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan

⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 295.

⁵ *Ibid*, hlm. 296

dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pasal diatas menjelaskan mengenai perincian dan pemaknaan pengertian asuransi dalam kebutuhan sehari-hari, dimana adanya hubungan yang melekatkan antara dua orang dalam hal suatu perjanjian. Bahwa dalam perjanjian asuransi ini akan terdapat hak dan kewajiban antara kedua pihak baik sebagai pembayar dan orang yang menerima bayaran. Dalam pasal diatas dibedakan menjadi dua tujuan yaitu kepada suatu barang dan kematian orang, dimana sebagai jaminan pertanggungjawaban.

Dipertegas dalam dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Dimana seluruh uang yang diserahkan pihak tertanggung atas perasuransianya akan dikelola perusahaan asuransi yang nantinya sebagai objek nilai perusahaan asuransi tersebut. sedangkan untuk pengawasan usaha perasuransian sendiri langsung dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana bunyi Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Perasuransian yaitu Setiap Pihak yang melakukan Usaha Perasuransian wajib terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Sedangkan ruang lingkup asuransi sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perasuransian yaitu:⁶

- (1) Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan:
 - a. Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan
 - b. Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain.
- (2) Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.
- (3) Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi.

Selain dari pada dalam KUHDagang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Kegiatan perasuransian juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Konsumen yaitu mengenai pertanggungjawaban penanggung sebagai pelaku usaha dapat diketahui meliputi:

1. Tanggungjawab ganti rugi atas kerusakan;
2. Tanggungjawab kerugian yang terjadi; dan

⁶ Pasal 2 Undang-undang Perasuransian nomor 40 tahun 2014

3. Tanggungjawab ganti rugi yang telah membuat tertanggung menjadi rugi.

Keberadaan asuransi ini sendiri tidak terlepas dari adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :⁷

1. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Asuransi Jiwa.
2. Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi adalah Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria.
3. Retensi Sendiri adalah bagian dari jumlah uang pertanggungan untuk setiap risiko yang menjadi tanggungan sendiri tanpa dukungan reasuransi.
4. Pengurus adalah direksi untuk perseroan terbatas atau persero, atau yang setara dengan itu untuk koperasi dan usaha bersama.
5. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia

Selain dari pada itu juga diatur dalam Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomo: 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Keunagan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Yang mana hal ini disebutkan secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (1a) yaitu bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999. Sehingga dapat disimpulkan bahwa segala kegiatan dan perizinan dalam penyelenggaraan usaha asuransi harus sesuai dengan perintah Undang-Undang dan Peraturan yang ada diatas. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat untuk menggunakan asuransi, serta adanya rasa kepastian hukum jika terjadi sengketa dikemudian hari.

Terjalannya hubungan perjanjian asuransi ini tentunya tidak terlepas dari pada kelalaian dari para pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Tentunya dengan adanya pelanggaran ini dapat mengakibatkan kerugian kepada para pihak, mengingat dalam peristiwa tersebut tentunya adanya nilai yang dipertaruhkan baik sebagai tertanggung maupun penanggung dalam perjanjian asuransi tersbeut. Maka dalam hal ini dalam penyelesaian sengketa asuransi menjadi anah kepedataan baik diatu dalam beberapa peaturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan erat dengan asuransi.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut Pasal 4 huruf (e) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,

⁷ Pasal 1 Pemerintah Republik Indonesia Nomo 63 Tahun 1999

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat dijadikan sebagai rujukan hukum bagi pemegang polis pada asuransi, yaitu:

- a. Melalui perlindungan hukum akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal tersebut, berbunyi: “tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut”. Artinya, unsur-unsur PMH, yaitu:
 - 1) ada perbuatan melawan hukum;
 - 2) ada kesalahan;
 - 3) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
 - 4) ada kerugian.
- b. Perlindungan hukum akibat *wanprestasi*. *Wanprestasi* adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, karena kesalahan debitur, baik sengaja tidak memenuhi kewajiban, kelalaian dan keadaan memaksa (*overmacht*). Pasal 1238 KUHPerdata, berbunyi: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan *wanprestasi* adalah hukuman atau sanksi hukum, yaitu:⁸
 - 1) debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata);
 - 2) apabila perikatan timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdata);
 - 3) apabila perikatan untuk memberikan sesuatu, maka risiko beralih kepada debitur sejak terjadi *wanprestasi* (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata);
 - 4) debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata);
 - 5) debitur wajib membayar biaya perkara, jika diperkenankan Pengadilan, dan debitur dinyatakan bersalah.
- c. Menggunakan tindakan paksa. Pasal 1267 KUHPerdata menyebutkan bahwa, pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

⁸ Satrio, J, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 15.

Mengenai *wanprestasi* dalam perjanjian asuransi sendiri tetap mengacu kepada KUHPdata sebagaimana dijelaskan di atas. Namun dalam penyelesaiannya tentunya ada kemungkinan perbedaan karena adanya pengaturan Undang-Undang Konsumen. Dimana dalam perjanjian perasuransian perlu dilihat dimana letak dari paada *wanprestasi* antara pihak pemegang polis dan penanggung. Dimana jika adanya pembatalan sepihak dari pihak penanggung hal ini tentunya dapat melanggar Pasal 19 Undang-Undang Konsumen yaitu pemegang polis adalah pihak konsumen sedangkan penanggung adalah produsen karena pemilik produk asuransi.

Jika pemegang polis atau tertanggung melakukan *wanprestasi*, maka akan terjadi akibat hukum yaitu berakhirnya suatu perjanjian asuransi dan dengan berakhirnya perjanjian maka pihak tertanggung akan kehilangan haknya untuk mendapatkan manfaat dari asuransi. Tetapi jika perusahaan asuransi yang melakukan *wanprestasi* maka pemegang polis atau penerima manfaat bisa melakukan upaya hukum dengan mengajukan tuntutan terhadap perusahaan asuransi di Pengadilan Negeri. Kemampuan finansial yang menyebabkan gagal bayar adalah faktor terjadinya kasus *wanprestasi* asuransi yang dilakukan oleh pemegang polis. Sedangkan jika *wanprestasi* dilakukan oleh perusahaan asuransi terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya *wanprestasi*. Oleh karena hal tersebut, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendalami permasalahan *wanprestasi* oleh perusahaan asuransi dan bagaimana cara untuk meminimalisir terjadinya kasus *wanprestasi* oleh perusahaan asuransi tersebut di kemudian hari.

Asuransi dapat memberikan bantuan untuk menghadapi risiko keuangan yang muncul baik oleh karena akibat dari macam-macam risiko mulai dari kematian hingga risiko terhadap harta benda pribadi.⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengungkapkan bahwa mereka mulai melakukan banyak upaya agar terjadi pertumbuhan dalam perasuransian di Indonesia sejak tahun 2019. Akan tetapi oleh karena kasus gagal bayar atau *wanprestasi* klaim polis asuransi yang terjadi pada perusahaan-perusahaan asuransi besar, hal ini memberikan stigma negatif terhadap masyarakat Indonesia.

Wanprestasi sendiri adalah pelaksanaan dari suatu perjanjian yang tidak tepat dengan waktu yang sebelumnya sudah disepakati atau dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan apa yang selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali suatu perjanjian. *Wanprestasi* sendiri juga dapat terjadi baik oleh karena disengaja maupun tidak disengaja. *Wanprestasi* dalam klaim polis asuransi artinya perusahaan asuransi melakukan pelanggaran perjanjian yang ada di dalam sebuah polis asuransi. Sebagai contoh, tidak melakukan kewajibannya yaitu membayarkan manfaat atau klaim asuransi sesuai dengan polis asuransi. Terdapat beberapa unsur dari *wanprestasi* yaitu : ¹⁰

1. Berdasarkan KUHPdata Pasal 1320, unsur dari *wanprestasi* adalah perjanjian yang sah;
2. Adanya kerugian;

⁹ Afrita, Indra, and Wilda Arifalina. "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa Terhadap Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi." *Jurnal Hukum Respublica* 20, no. 2 (2021): 1–12.

¹⁰ Niru Anita Sinaga & Nurlely Darwis. 2015. "*Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*." *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2), diakses 24 Februari 2026

3. Terdapat kesalahan yang disebabkan oleh adanya kelalaian atau kesengajaan;
4. Ada sanksi dan pada umumnya berupa kompensasi atau ganti rugi;
5. Berakibat terjadinya pembatalan pada suatu perjanjian, peralihan risiko, serta apabila masalah tersebut dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pengadilan maka harus membayar semua biaya perkara.

Polis asuransi yang termasuk sebagai perjanjian tentu harus memenuhi berbagai syarat agar menjadi perjanjian yang sah. Peraturan keabsahan suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan dalam pasal tersebut mengatur apa saja yang diperlukan untuk membuat persetujuan menjadi sah, yaitu: ¹¹

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dengan adanya hak tentu terdapat juga kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi yaitu membayarkan manfaat atau klaim asuransi berdasarkan dengan ketentuan yang tertulis di dalam polis asuransi kepada pemegang polis atau penerima manfaat.

Perusahaan asuransi sebagai penanggung tentu mempunyai hak untuk menolak membayar klaim polis asuransi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Risiko yang dialami tidak ditanggung oleh asuransi;
2. Tidak sesuai dengan persyaratan polis asuransi;
3. Data yang diterima oleh perusahaan asuransi tidak sesuai;
4. Sudah melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.

Terjadinya kegagalan dalam pencairan dana klaim asuransi sudah pasti merugikan pemegang polis. Tentu dengan adanya kerugian yang dialami oleh pemegang polis, maka pemegang polis dapat melakukan tuntutan terhadap perusahaan asuransi ke pengadilan dengan dasar gugatan melakukan *wanprestasi* dan dengan itu menuntut sejumlah uang sebagai kompensasi yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Hal ini merupakan hal yang wajar dan dapat dilakukan jika terjadinya pelanggaran terhadap kontrak pada polis asuransi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak oleh perusahaan asuransi.^{12..}

Wanprestasi oleh suatu perusahaan asuransi dapat dikategorikan menjadi dua faktor, faktor tersebut merupakan faktor eksternal dan faktor internal. Kategori pertama yaitu faktor eksternal yang dimaksud disini adalah pihak mitra perusahaan asuransi atau agen asuransi. Faktor eksternal oleh agen asuransi disini adalah agen asuransi yang bekerja bagi perusahaan asuransi lalai dalam melakukan kewajibannya atau memanipulasi hasil wawancara demi proposal polis asuransi disetujui. Sedangkan faktor internal disebabkan oleh perusahaan asuransi yang tidak mengikuti

¹¹ Aldira Laniza Zainal, Elda. *Hukum Asuransi*, PT Cipta Gadhing Artha, Jakarta Selatan, 2020, hlm. 21

¹²Ganie, Junaedi A. *Hukum Asuransi Indonesia*.: Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 62

Standard Operational Procedure (SOP) atau dalam pedoman yang berisikan baik tahapan, langkah-langkah, prosedur-prosedur operasional standar, salah menginput data, dan tidak melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dilampirkan.

Berdasarkan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Perasuransian Agen asuransi baru dapat menerima pembayaran premi atau dapat juga disebut sebagai kontribusi oleh Pemegang Polis setelah diberikannya persetujuan oleh Perusahaan Asuransi. Setelah diterimanya pembayaran premi, agen asuransi kemudian akan mendapatkan komisi yang merupakan suatu jumlah uang yang berdasarkan jumlah dari jasa atau produk yang dijual. Hal tersebut menyebabkan agen asuransi untuk gencar mencari nasabah baru demi mendapatkan komisi. Namun oleh karena hal itu juga, sebagian besar agen asuransi tidak mempedulikan kewajiban dalam melaksanakan pekerjaannya seperti melakukan wawancara dengan benar dan memasukkan data calon nasabah secara teliti.

Wanprestasi yang disebabkan oleh faktor internal sebenarnya dapat diminimalisir mengingat perusahaan asuransi adalah perusahaan yang besar dan memiliki standar operasi yang jelas dan ketat. Tentu faktor internal ini biasanya disebabkan oleh kesalahan manusia dalam melakukan proses input verifikasi data dalam proses diterbitkannya polis asuransi. Faktor internal ini dapat diminimalisir dengan cara seperti menaikkan kualitas pekerja dalam bidang pengecekan data dan menaikkan standar operasi yang lebih jelas dan ketat sehingga dapat memperkecil persentase terjadinya kesalahan manusia dalam memverifikasi data dalam proses pembuatan polis asuransi.

Kegagalan pembayaran klaim asuransi kepada pemegang polis merupakan suatu permasalahan hukum yaitu ingkar janji dalam melakukan pembayaran uang pertanggungan tepat waktu, bahkan tidak melakukan pembayaran klaim manfaat kematian asuransi tertanggungnya yang meninggal dalam periode pertanggungan.

Menurut Pasal 1 angka 1 huruf b Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur bahwa pemegang polis atau tertanggung berhak mendapatkan pengembalian sejumlah uang tertentu dari perusahaan asuransi sesuai dengan perjanjian dalam polis. Pasal 15 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menjelaskan bahwa Pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Asuransi. Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dinyatakan:

“Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau yang setara dengan saham LJK serta mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap LJK”.

Kasus gagal bayar perusahaan asuransi melanggar Pasal 31 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menyatakan bahwa:

“Perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim”.

Hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan pemegang polis asuransi dituangkan dalam perjanjian polis asuransi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Perolehan premi asuransi merupakan syarat awal agar Penanggung dapat memberikan ganti rugi karena suatu kehilangan, hancurnya barang, maupun kerugian yang dialami akibat dari suatu Hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan pemegang polis asuransi dituangkan dalam perjanjian polis asuransi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya *wanprestasi* pihak perusahaan yang tidak memberikan hak dari pemegang polis sehingga merugikan nasabah. Nasabah sebagai pemegang polis dirugikan dalam hal tidak mendapatkan hak atas manfaat polis yang dibelinya. Kondisi ini akan ditentukan oleh nasabah dalam memilih cara untuk menyelesaikan, apakah mengambil langkah penyelesaian sengketa sesuai jalur yang ada, melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan.

Apabila dilihat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, lebih dominan memuat atau mengatur perlindungan hukum untuk nasabah sebagai konsumen. dibanding untuk pihak perusahaan asuransi.¹³

Bahwa perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan tidak hanya bertitik pada nasabah sebagai konsumen dari bank, namun juga seharusnya dapat bertitik kepada pemegang polis sebagaikonsumen dari perusahaan asuransi. Sehingga pada saat terjadi sengketa antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi, OJK memiliki wewenang untuk menerapkan prosedur penyelesaian sengketa ini baik melalui jalur peradilan atau litigasi dan jalur luar peradilan atau nonlitigasi.¹⁴

Selain itu, jaminan perlindungan terhadap pemegang polis juga telah diatur di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang pada intinya menyatakan bahwa, baik perusahaan asuransi maupun perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta penjaminan polis. Jika dilihat dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2014 tentang Perasuransian maka tujuan dibentuknya program penjaminan polis ini dimaksudkan untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak dari pemegang polis dari perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya atau dilikuidasi.

Melihat dari ketentuan yang tertuang dalam Pasal 52 ayat (1) Undang- Undang Perasuransian yang menempatkan pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi sebagai kreditor preferen. Maksudnya tidak ada pertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ataupun dengan KUHPerdara.

¹³ Nico Haryadi, Analisis Kritis mengenai Legal Standing Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Kresna Life dalam Perspektif Hukum Kepailitan, *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2021), hlm. 124-136.

¹⁴ Soraya Hafidzah Rambe dan Paramitha Sekarayu, "Perlindungan Hukum Nasabah atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi," *Jurnal USM Law Review* Vol. 5, No. 1 (2022), hlm. 93-109, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4073.2>

Penjaminan polis asuransi pada Pasal 52 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwasanya kedudukan dari pemegang polis atau tertanggung dalam hal asuransi pailit. Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perasuransian yang menjelaskan bahwa ketika perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, maka terkait hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya. Maka hal ini pun memperjelas bahwa dalam Pasal tersebut pemegang polis/tertanggung memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi daripada kedudukan kedudukan hukum yang lebih tinggi dari pihak lainnya yaitu kreditor preferen.¹⁵

Jika melihat dari sudut pandang Pasal 1134 KUHPerdara yang menjelaskan mengenai kreditor istimewa yang mana kategori yang termasuk didalamnya telah diatur dalam Pasal 1139 dan 1149 yang berisi tentang hak-hak yang didahulukan yang mana pemegang polis tidak termasuk diantaranya yang berarti pemegang polis tidak termasuk ke dalam kreditor *preferen*, maka menurut KUHPerdara berarti pemegang polis dikategorikan di bagian kreditor *konkuren*.¹⁶

Kemudian jika melihat pada ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 137 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Kepailitan dan KPPU, jika ditelaah lebih mendalam, bahwasanya kedudukan dari tertanggung atau pemegang polis di dalam undang-undang ini dapat dikategorikan sebagai kreditor konkuren seperti halnya pada KUHPerdara.

Pasal 55 ayat (2)

Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut.”

Pasal 137

- (1). Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib, dicocokkan nilainya pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2). Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu satu tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib diberlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut.
- (3). Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat satu tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib dicocokkan untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”

Hal tersebut menjelaskan bahwa piutang para pemegang polis asuransi tidak dapat dieksekusi langsung, seperti layaknya piutang separtis ataupun yang diistimewakan di KUHPerdara, piutang dari pemegang polis ini harus dicocokkan terlebih dahulu yang ditentukan oleh Hakim Pengawas,

¹⁵ Ida Ayu Agung Saraswati dkk. “Kedudukan Hukum Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi yang Dinyatakan Pailit.” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 7, No. 7 (2019). <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i07.p04>, hlm. 13

¹⁶ Ferial Fatimah, Siti Malikhatun Badriyah, Irawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit,” *Notarius*, Vol. 14, No. 2, 2021, hlm. 825, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43752>.

Pembayaran piutang ini berarti dibayarkan setelah kurator melakukan penuntasan proses pembayaran kepada kreditor separtis dan istimewa terlebih dahulu.¹⁷

Sebagaimana kedudukan pemegang polis asuransi pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diatur pada Pasal 52, yakni sebagai berikut:

- 1). Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.
- 2). Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.
- 3). Dalam hal terdapat kelebihan Dana Asuransi setelah pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), kelebihan Dana Asuransi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.
- 4). Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Tabarru' dan Dana Investasi Peserta tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban selain kepada Peserta.

Berdasarkan Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa kedudukan dari pemegang polis adalah sebagai kreditur preferen, yakni memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pihak lain. Tetapi, menurut ketentuan Pasal 1134 Ayat (2) KUHPdata, kedudukan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan (gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan) lebih tinggi dari kreditur yang diistimewakan (*privilege*). Ini berarti bahwa kedudukan tertanggung pemegang polis atau yang memiliki hak menikmati (*beneficiary*) atas polis adalah sebagai kreditur nomor dua. Walaupun namanya tetap sebagai kreditur preferen yang diistimewakan, tetapi hak-haknya baru dibayarkan setelah hak-hak para kreditur separatis diselesaikan terlebih dahulu sehingga dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan kedudukan kepada pemegang polis ketika perusahaan asuransi izin usahanya dicabUndang-undangt, yakni sebagai kreditur preferen.

Permasalahan kasus pada penelitian putusan Nomor : 1070/Pdt/2025/PT DKI, bahwa perbuatan Terbanding I semula Tergugat I yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar uang pertanggungan akibat meninggal dunia berdasarkan Polis Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan " Citra Jiwa Proteksi Kredit Ultima No. Polis 616 CN-220010, No. Sertifikat 616232200041 No. Klaim CLM 2022308008 tanggal 30 Agustus 2022 sejumlah Rp. 1.138.320.000,- (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terbanding II semula Tergugat II sebagai Pemegang Polis Induk PT Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk adalah perbuatan *wanprestasi*;

Sedangkan asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, adalah

¹⁷ Mulhadi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 165.

perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan dimana asuransi memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Menurut pendapat penulis sesuai dengan **Teori Kepastian Hukum** menurut **Jan Michiel Otto**, mengenai kepastian hukum yang di syaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:¹⁸

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas Warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah ditertibkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten Ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada Masyarakat.

Dalam hal ini kepastian hukum merupakan salah satu unsur fundamental dalam negara hukum yang berfungsi menjamin bahwa hak dan kewajiban para pihak dapat ditegakkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Dalam konteks hukum perjanjian, khususnya perjanjian asuransi, kepastian hukum menjadi dasar utama bagi perlindungan pemegang polis terhadap kemungkinan terjadinya *wanprestasi* oleh perusahaan asuransi. Untuk memahami makna kepastian hukum secara komprehensif, teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto memberikan kerangka analitis yang relevan. Dengan demikian, kepastian hukum merupakan konsep yang bersifat normatif sekaligus institusional dan implementatif.

Dalam kaitannya dengan *wanprestasi* oleh perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim, teori Jan Michiel Otto menegaskan bahwa kepastian hukum harus hadir sejak tahap pembentukan kontrak

¹⁸ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di negara Berkembang, Negara Berkembang Hukum Acara Perdata Indonesia*, Komisi Hukum, Jakarta 2003, hlm 15.

hingga tahap pelaksanaan dan penegakan hak. Perjanjian asuransi merupakan perikatan timbal balik yang melahirkan kewajiban bagi penanggung untuk membayar klaim apabila risiko yang dipertanggungkan terjadi. Apabila perusahaan asuransi menolak atau menunda pembayaran klaim tanpa dasar hukum yang sah, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *wanprestasi*.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu teori penting dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap para pihak dalam hubungan hukum, termasuk hubungan antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis atau penerima manfaat asuransi jiwa. Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto tidak hanya dipahami sebagai keberadaan norma hukum tertulis, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana norma tersebut diterapkan secara konsisten oleh lembaga negara serta dipatuhi oleh masyarakat.

Permasalahan *wanprestasi* perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim kepada penerima manfaat asuransi jiwa.

1. Kepastian Aturan Hukum Mengenai Kewajiban Pembayaran Klaim Asuransi

Unsur pertama dalam teori kepastian hukum Jan Michiel Otto adalah adanya aturan hukum yang jelas dan konsisten. Dalam hukum Indonesia, kewajiban perusahaan asuransi untuk membayar klaim asuransi merupakan konsekuensi dari hubungan perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis.

Perjanjian asuransi pada dasarnya merupakan perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Perusahaan asuransi berkewajiban membayar klaim apabila peristiwa yang dipertanggungkan terjadi, sedangkan tertanggung berkewajiban membayar premi sesuai dengan perjanjian. Apabila perusahaan asuransi tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim sesuai dengan perjanjian, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *wanprestasi*.

Dalam perspektif teori kepastian hukum, keberadaan aturan yang mengatur kewajiban perusahaan asuransi tersebut memberikan dasar hukum yang jelas bagi penerima manfaat untuk menuntut haknya. Dengan demikian, norma hukum mengenai perjanjian dan asuransi memberikan jaminan bahwa klaim yang sah harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi.

2. Konsistensi Penegakan Hukum oleh Lembaga Negara

Unsur kedua menurut Jan Michiel Otto adalah konsistensi penerapan hukum oleh instansi yang berwenang. Dalam konteks asuransi jiwa, pengawasan terhadap perusahaan asuransi dilakukan oleh otoritas yang berwenang di bidang jasa keuangan.

Apabila perusahaan asuransi melakukan *wanprestasi* dengan menolak atau menunda pembayaran klaim tanpa alasan yang sah, maka lembaga pengawas maupun lembaga peradilan harus menerapkan aturan hukum secara konsisten untuk melindungi hak penerima manfaat. Konsistensi penegakan hukum ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan asuransi tidak bertindak sewenang-wenang dalam menolak klaim.

Apabila pengawasan dan penegakan hukum tidak berjalan secara konsisten, maka kepastian hukum bagi pemegang polis maupun penerima manfaat akan menjadi lemah.

3. Kepatuhan Para Pihak Terhadap Aturan Hukum

Unsur ketiga dalam teori Jan Michiel Otto adalah bahwa masyarakat, termasuk pelaku usaha, menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan hukum yang berlaku. Dalam perjanjian asuransi jiwa, perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha wajib menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, misalnya dengan menolak pembayaran klaim tanpa dasar hukum yang jelas atau menunda pembayaran secara tidak wajar, menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap kewajiban hukum yang telah disepakati dalam perjanjian. Hal ini tidak hanya merugikan penerima manfaat, tetapi juga berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

Dalam perspektif kepastian hukum, perusahaan asuransi seharusnya bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan isi polis asuransi yang telah disepakati bersama.

4. Peran Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Asuransi

Unsur keempat dalam teori Jan Michiel Otto menekankan pentingnya peran hakim yang independen dalam menerapkan hukum secara konsisten dalam penyelesaian sengketa. Dalam sengketa *wanprestasi* pembayaran klaim asuransi jiwa, penerima manfaat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan apabila perusahaan asuransi tidak memenuhi kewajibannya.

Hakim memiliki peran penting untuk menilai apakah perusahaan asuransi benar-benar melakukan *wanprestasi* berdasarkan isi polis dan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila terbukti terjadi *wanprestasi*, maka pengadilan dapat memerintahkan perusahaan asuransi untuk membayar klaim beserta ganti kerugian kepada penerima manfaat. Dengan adanya putusan hakim yang objektif dan konsisten, maka kepastian hukum bagi penerima manfaat dapat terwujud.

5. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Unsur terakhir dalam teori kepastian hukum Jan Michiel Otto adalah pelaksanaan putusan pengadilan secara nyata. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan agar memberikan kepastian hukum bagi pihak yang memenangkan perkara.

Dalam kasus *wanprestasi* perusahaan asuransi, apabila pengadilan memutuskan bahwa perusahaan asuransi wajib membayar klaim kepada penerima manfaat, maka perusahaan asuransi harus melaksanakan putusan tersebut. Apabila putusan pengadilan tidak dilaksanakan, maka kepastian hukum bagi penerima manfaat tidak akan tercapai. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan pengadilan menjadi tahap akhir yang menentukan apakah kepastian hukum benar-benar terwujud.

Dengan demikian analisis melalui pendekatan teori kepastian hukum termasuk dalam pelaksanaannya belum memberikan atau terlaksana sebagaimana mestinya terbukti masih terdapatnya perusahaan asuransi yang tidak memenuhi klausula pemegang polis sebagaimana dari contoh putusan, jika memang sudah terpenuhi dari pasal 31 ayat (4) Undang-undang 40

tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengatur mengenai klaim, dengan adanya pasal ini tidak perlu lagi untuk kepengadilan.

Pengaturan dan akibat hukum polis asuransi terkait wanprestasi pada dasarnya telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum di Indonesia, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Polis asuransi merupakan perjanjian yang mengikat para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, sehingga setiap hak dan kewajiban yang tercantum di dalamnya wajib dilaksanakan dengan itikad baik.

Apabila salah satu pihak, khususnya perusahaan asuransi, tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam polis, seperti menunda, mengurangi, atau menolak pembayaran klaim tanpa dasar yang sah, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Wanprestasi dalam perjanjian asuransi menimbulkan akibat hukum berupa hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, ganti rugi, pembayaran bunga, maupun biaya yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban tersebut.

Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai klaim polis asuransi telah memberikan dasar yang cukup bagi perlindungan hak para pihak dalam hubungan perasuransian. Namun, efektivitas perlindungan hukum tersebut sangat bergantung pada kepatuhan perusahaan asuransi terhadap isi polis, penerapan prinsip itikad baik, serta adanya pengawasan yang efektif dari OJK guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pemegang polis maupun penerima manfaat asuransi.

2. Kepastian Hukum Polis Asuransi Jiwa Terkait *Wanprestasi* Perusahaan Asuransi Dalam Pembayaran Klaim Terhadap Penerima Manfaat Asuransi Jiwa

Kepastian hukum dalam polis asuransi jiwa merupakan elemen fundamental dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang polis dan ahli warisnya. Polis asuransi jiwa tidak hanya berfungsi sebagai perjanjian keperdataan, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang menjamin kepastian pemenuhan hak finansial ketika peristiwa yang dipertanggungjawabkan, khususnya risiko kematian, benar-benar terjadi. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam pembayaran klaim asuransi jiwa memiliki dimensi yang lebih sensitif, karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup dan kesejahteraan ekonomi

pihak yang ditinggalkan.¹⁹

Secara yuridis, hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan pemegang polis lahir dari perjanjian asuransi yang bersifat konsensual dan timbal balik. Pemegang polis berkewajiban membayar premi sesuai dengan ketentuan polis, sedangkan perusahaan asuransi berkewajiban membayarkan uang pertanggungan apabila risiko yang diasuransikan terjadi. Apabila perusahaan

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Asuransi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 67.

asuransi menolak atau menunda pembayaran klaim tanpa dasar yang sah sebagaimana ditentukan dalam polis, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *wanprestasi* yang melanggar asas *pacta sunt servanda*.²⁰

Permasalahan kepastian hukum polis asuransi jiwa sering kali dipicu oleh adanya klausula polis yang tidak jelas, penafsiran sepihak oleh perusahaan asuransi, atau penggunaan klausula eksonerasi yang membatasi tanggung jawab penanggung secara berlebihan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang polis dan ahli waris, karena hak atas pembayaran klaim yang secara normatif dijamin dalam perjanjian menjadi sulit direalisasikan. Akibatnya, posisi pemegang polis menjadi lemah dan tujuan perlindungan hukum dalam perjanjian asuransi jiwa tidak tercapai secara optimal.²¹

Lebih lanjut, kepastian hukum dalam pembayaran klaim asuransi jiwa juga sangat bergantung pada peran lembaga peradilan dan lembaga penyelesaian sengketa. Putusan pengadilan yang menyatakan perusahaan asuransi telah melakukan *wanprestasi* merupakan bentuk konkret dari penegakan kepastian hukum. Namun demikian, kepastian hukum tidak berhenti pada adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, melainkan harus diwujudkan melalui pelaksanaan putusan tersebut secara efektif. Tanpa pelaksanaan putusan yang nyata, kepastian hukum bagi pemegang polis dan ahli waris tetap bersifat semu.²²

Kepastian hukum polis asuransi jiwa terkait *wanprestasi* perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim harus dimaknai secara komprehensif, tidak hanya sebagai keberadaan polis dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai jaminan bahwa hak pemegang polis dan ahli waris dapat ditegakkan secara efektif. Kepastian hukum yang demikian berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang memberikan rasa aman, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan usaha perasuransian jiwa.

Dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan kasus putusan nomor : 1070/Pdt/2025/PT DKI, bahwa perbuatan Terbanding I semula Tergugat I yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar uang pertanggungan akibat meninggal dunia berdasarkan Polis Sertifikat Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan “ Citra Jiwa Proteksi Kredit Ultima No. Polis 616 CN-220010, No. Sertifikat 616232200041 No. Klaim CLM 2022308008 tanggal 30 Agustus 2022 sejumlah Rp. 1.138.320.000,- (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terbanding II semula Tergugat II sebagai Pemegang Polis Induk PT Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk adalah perbuatan *wanprestasi*;

Pertanggungan asuransi kepada Penggugat dan dalam hal ini hakim memutuskan mengadili mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian dan menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi yang bernama Citra Jiwa Proteksi Kredit Ultima, No. Polis 616 CN-220010, No. Sertifikat 616232200041, No. Klaim CLM 2022308008 tanggal mulai pertanggungan 15 Agustus 2022 atas nama almarhum Heppy Dermawan adalah sah dan mengikat menurut hukum;

²⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 45

²¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 102.

²² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 121.

menghukum terbanding untuk membayarkan klaim Asuransi Polis Produk Asuransi yang bernama Citra Proteksi Kredit Ultima Citra Jiwa Proteksi Ultima sebesar Rp. 1.138.320.000 (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk melunasi kewajiban kreditnya.

Sebagaimana **Teori Akibat Hukum** menurut **Soeroso R.** bahwa akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum, jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.²³

Konsekuensi hukum adalah hasil dari suatu tindakan yang diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh pelaku hukum; hasil yang dimaksud adalah hasil yang diatur secara hukum, dan tindakan yang diambil adalah tindakan hukum yaitu, tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁴ Dengan demikian, akibat hukum merupakan manifestasi konkret dari bekerjanya norma hukum terhadap suatu fakta hukum.

Dalam konteks polis asuransi jiwa, perjanjian asuransi merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan pemegang polis sebagai tertanggung. Sejak disepakatinya perjanjian dan dibayarkannya premi, timbul akibat hukum berupa kewajiban perusahaan asuransi untuk membayarkan uang pertanggungan apabila risiko yang diperjanjikan terjadi, serta hak pemegang polis atau ahli waris untuk menerima pembayaran klaim tersebut.²⁵ Hubungan hukum ini bersifat timbal balik dan mengikat berdasarkan asas *pacta sunt servanda*.

Apabila perusahaan asuransi tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar klaim sesuai dengan ketentuan polis, maka telah terjadi *wanprestasi*. *Wanprestasi* sebagai peristiwa hukum melahirkan akibat hukum baru, yaitu hak bagi pemegang polis atau ahli waris untuk menuntut pemenuhan perikatan, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau peralihan risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum perdata³. Dalam perspektif teori akibat hukum menurut R. Soeroso, *wanprestasi* tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran kontraktual, tetapi juga merupakan fakta hukum yang secara otomatis menimbulkan konsekuensi yuridis yang dapat dituntut melalui mekanisme penyelesaian sengketa.

Lebih lanjut, akibat hukum dari *wanprestasi* perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim tidak hanya berdampak pada aspek perdata, tetapi juga menyentuh dimensi perlindungan hukum terhadap konsumen jasa keuangan. Kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban pembayaran klaim berpotensi menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pemegang polis dan ahli warisnya, terutama karena asuransi jiwa berkaitan langsung dengan jaminan finansial pasca terjadinya risiko kematian. Oleh karena itu, akibat hukum yang timbul tidak hanya berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang pertanggungan, tetapi juga kewajiban membayar ganti rugi

²³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Cet.22, Jakarta, tahun 2021, hlm.295.

²⁴ *Ibid*, hlm. 295.

²⁵ Munir Fuady, *Hukum Asuransi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 72.

atas kerugian yang ditimbulkan akibat keterlambatan atau penolakan pembayaran klaim.²⁶

Dalam kerangka teori akibat hukum, dapat dipahami bahwa polis asuransi jiwa bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen hukum yang memiliki konsekuensi yuridis mengikat. Ketika risiko yang diasuransikan terjadi, maka timbul akibat hukum berupa kewajiban absolut bagi penanggung untuk membayar klaim sesuai isi polis. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka sistem hukum memberikan mekanisme korektif melalui gugatan *wanprestasi* di pengadilan atau penyelesaian sengketa alternatif.

Salah satu proses atau aktivitas yang memiliki risiko atau konsekuensi berkaitan dengan asuransi. Salah satu layanan yang dapat membantu mengurangi atau menghilangkan potensi kerugian adalah asuransi. Ini berarti bahwa semua potensi kerugian di masa depan ditanggung oleh perusahaan asuransi.

Dalam perkembangan selanjutnya, perubahan dilakukan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 karena kini mengatur lebih banyak aspek bisnis asuransi. Hal ini dilakukan untuk menanggapi implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Bisnis Asuransi yang dirinci dalam Bab XIII dan Pasal 28 dan bukan untuk membatalkan ketentuan asuransi yang terdapat dalam KUHD. UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan undang-undang positif yang mengatur asuransi di Indonesia, sejalan dengan perubahan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan..²⁷ Hal itu berdasarkan pada hukum yang dirinci dalam Bab XVIII dan Pasal 92.

Karena polis asuransi merupakan satu-satunya catatan tertulis yang membuktikan keberadaan asuransi, maka kepastian hukum sangat penting bagi pemegang polis asuransi. Polis asuransi berfungsi sebagai bukti keberadaan perjanjian asuransi yang mengikat secara hukum dengan menunjukkan bahwa telah terjadi pengalihan risiko, seperti kerugian atau asuransi jiwa, kepada perusahaan asuransi. Dalam hal ini risiko suatu kejadian yang dapat mengakibatkan kerugian yang membahayakan kepentingan tertanggung dialihkan kepada perusahaan asuransi kerugian yang bertindak sebagai penjamin melalui perjanjian asuransi.

Pemegang polis berada dalam situasi rentan ketika perusahaan asuransi menggunakan unitlink secara tertutup. "Biaya yang harus dibayar dan risiko investasi dalam unitlink harus diketahui oleh pemegang polis dengan membaca proposal secara cermat." Karena tenaga penjualan asuransi bisa sangat persuasif dan mungkin tidak selalu menghormati kepentingan dan kepastian hukum pemegang polis, maka pemegang polis asuransilah yang memutuskan apakah akan mengikuti program unitlink atau tidak.

Dengan kata lain, klasifikasi menentukan bagaimana perjanjian asuransi dilaksanakan. Misalnya, ada klausul khusus dalam polis asuransi kesehatan yang menentukan apakah pengalihan risiko untuk semua kondisi mencakup biaya operasi medis atau tidak. Kinerja diciptakan dalam polis asuransi

²⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 45-47.

²⁷ Ichsan, M., & Suriaatmadja, TT (2019). *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi di Perusahaan Asuransi yang Bangkrut Akibat Pencabutan Izin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi*. Prosiding Ilmu Hukum

yang seimbang berdasarkan nilai kinerja. Misalnya, manfaat yang diharapkan dibandingkan dengan kebutuhan tertanggung atau peserta untuk membayar premi asuransi setiap bulan. Nilai risiko yang dialihkan meningkat seiring dengan jumlah premi yang perlu dibayarkan secara berkala.

Hak-hak pemegang polis juga tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yaitu:

Pasal 52

- 1) Apabila Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah dinyatakan bangkrut atau dilikuidasi, maka hak Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, dan pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi akan dibagi lebih banyak dari hak pihak lain.
- 2) Apabila Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dinyatakan bangkrut atau dilikuidasi, hasil klaim asuransi harus digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau orang lain yang berhak menerima manfaat.

UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, secara jelas menguraikan sanksi hukum bagi pelanggaran bisnis asuransi. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengambil tindakan dengan mengeluarkan peringatan, pembatasan operasional, melarang pemasaran produk asuransi, memberikan sanksi pidana, atau bahkan mencabut izin usaha, jika bisnis asuransi dalam pelaksanaannya melanggar hukum dan peraturan.

Dengan dicantumkan peranan polis asuransi yang berhak mengajukan klaim adalah penerima manfaat dan polis itu merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1).

Pasal 1338 KUHPerdara Ayat (1) : (Asas Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda): "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Ini berarti, selama perjanjian memenuhi syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara).

Sedangkan menurut Pasal 1317 KUHPerdara mengatur tentang perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga (*derdenbeding*). Pasal ini menyatakan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, baik untuk diri sendiri maupun sebagai pemberian kepada orang

lain, asalkan memuat syarat tersebut.

Menurut pendapat penulis sesuai dengan Teori Akibat Hukum menurut R. Soeroso, akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum atau hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang diatur oleh hukum dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian, setiap tindakan atau peristiwa hukum akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau hapusnya hak dan kewajiban

bagi para pihak.²⁸

Dalam konteks asuransi jiwa, perjanjian asuransi yang dituangkan dalam polis merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan hubungan hukum antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan pemegang polis atau tertanggung sebagai pihak yang diasuransikan. Ketika tertanggung telah memenuhi kewajibannya dengan membayar premi sesuai dengan perjanjian, maka perusahaan asuransi berkewajiban untuk memberikan perlindungan serta membayar klaim kepada penerima manfaat apabila peristiwa yang dipertanggungkan terjadi. Apabila perusahaan asuransi tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka timbul akibat hukum berupa tanggung jawab perusahaan asuransi untuk memenuhi prestasinya atau memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.²⁹

Mengenai pembayaran klaim, Pasal 52 angka 14 Undang-Undang P2SK yang mengubah Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Perasuransian mengatur mengenai larangan perusahaan asuransi memperlambat atau mengakibatkan keterlambatan pembayaran klaim. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi:

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim dan melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.

Menurut Pasal 40 ayat (1) POJK 36/2024 mengatur bahwa perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, atau unit syariah pada perusahaan asuransi

wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai:

1. jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam polis asuransi; atau
2. paling lama 30 hari sejak adanya;
3. kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung, atau peserta dengan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, atau unit syariah pada perusahaan asuransi; atau
4. kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

Dalam hal ini terjadinya *wanprestasi* yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian akan menimbulkan beberapa konsekuensi hukum, antara lain kewajiban untuk memenuhi prestasi yang diperjanjikan, kewajiban membayar ganti kerugian, pembatalan perjanjian, serta peralihan risiko kepada pihak yang melakukan *wanprestasi*. Apabila teori ini diterapkan dalam hubungan hukum asuransi jiwa, maka perusahaan asuransi yang tidak membayar klaim kepada penerima manfaat dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan ketentuan *wanprestasi* dalam hukum perdata.

Pertama, akibat hukum dari *wanprestasi* perusahaan asuransi adalah kewajiban untuk tetap

²⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 295.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 103.

memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, yaitu membayar klaim asuransi kepada penerima manfaat sebagaimana tercantum dalam polis. Polis asuransi sebagai perjanjian mengikat para pihak berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*, sehingga perusahaan asuransi wajib melaksanakan isi perjanjian tersebut dengan itikad baik.

Kedua, *wanprestasi* perusahaan asuransi dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada penerima manfaat apabila keterlambatan atau penolakan pembayaran klaim menimbulkan kerugian. Dalam hukum perdata, ganti kerugian dapat berupa biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban perjanjian oleh salah satu pihak.

Ketiga, akibat hukum lainnya adalah kemungkinan pembatalan atau pemutusan perjanjian oleh pihak yang dirugikan. Apabila perusahaan asuransi secara nyata tidak melaksanakan kewajibannya, penerima manfaat atau pemegang polis dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pemenuhan prestasi atau pembatalan perjanjian disertai dengan tuntutan ganti kerugian.

Keempat, berdasarkan **teori akibat hukum R. Soeroso**, tindakan *wanprestasi* juga dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pihak yang melanggar perjanjian. Dalam konteks asuransi jiwa, tanggung jawab ini dapat berupa kewajiban membayar klaim, ganti rugi, maupun sanksi lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha di bidang jasa keuangan harus menjalankan kewajibannya secara profesional dan bertanggung jawab agar tidak merugikan pemegang polis maupun penerima manfaat. Adanya *wanprestasi* perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim asuransi jiwa menimbulkan konsekuensi hukum yang jelas, yaitu kewajiban untuk memenuhi prestasi, membayar ganti kerugian, serta kemungkinan penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan. Akibat hukum tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada penerima manfaat asuransi serta memastikan bahwa perusahaan asuransi melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Bahwa keputusan dari pengadilan itu sebagai pelaksanaan tuntutan dari penerima manfaat sesuai dengan teori akibat hukum dikarenakan perusahaan asuransi tidak membayar hak dari penerima manfaat, maka penerima manfaat mengajukan tuntutan ke pengadilan dan keputusan pengadilan menjelaskan adanya perbuatan melawan hukum oleh perusahaan asuransi sehingga harus membayar klaim tersebut.

Dengan demikian analisis peneliti dengan menggunakan teori akibat hukum adanya temuan ketentuan pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tentang klaim, Perusahaan asuransi wajib membayar klaim sesuai dengan perjanjian, dikarenakan belum maksimal memberikan perlindungan hukum terkait klaim berdampak atau menimbulkan akibat hukum, yang mana pelaksanaan klaim polis tersebut ditemukan berdasarkan fakta masih banyak sengketa di pengadilan sebelum dilakukan perubahan yang berguna meminimalisir akibat hukum.

Secara yuridis, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak memiliki kewenangan langsung untuk menjamin atau menyelesaikan sengketa klaim asuransi jiwa yang timbul akibat *wanprestasi* perusahaan asuransi. Hal ini karena tugas utama LPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)

adalah menjamin simpanan nasabah bank dan turut menjaga stabilitas sistem perbankan. Namun demikian, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK, terdapat perluasan fungsi LPS melalui pembentukan Program Penjaminan Polis (PPP). Program ini memberikan dimensi baru dalam perlindungan pemegang polis, tertanggung, dan peserta asuransi apabila perusahaan asuransi mengalami pencabutan izin usaha dan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis.

Kepastian hukum polis asuransi jiwa terkait wanprestasi perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim terhadap penerima manfaat asuransi jiwa pada prinsipnya terletak pada kedudukan polis sebagai alat bukti tertulis yang memuat hak dan kewajiban para pihak serta mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Kepastian hukum tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 KUHPdata, Pasal 255 KUHD, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur penyelenggaraan usaha perasuransian dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Dalam hal penerima manfaat telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dalam polis dan mengajukan klaim sesuai prosedur yang berlaku, maka perusahaan asuransi memiliki kewajiban hukum untuk membayar manfaat asuransi sebagaimana diperjanjikan. Apabila perusahaan asuransi menunda, mengurangi, atau menolak pembayaran klaim tanpa alasan yang sah dan tidak sesuai dengan ketentuan polis, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi, membayar ganti rugi, bunga, dan biaya yang timbul akibat kelalaiannya.

Namun demikian, dalam praktik masih ditemukan permasalahan yang dapat mengurangi tingkat kepastian hukum, seperti adanya klausula polis yang bersifat multitafsir, kurangnya transparansi dalam proses penanganan klaim, serta perbedaan penafsiran antara perusahaan asuransi dan penerima manfaat mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian asuransi. Kondisi tersebut sering menjadi penyebab timbulnya sengketa klaim dan menghambat terpenuhinya hak penerima manfaat secara tepat waktu.

Dengan demikian kepastian hukum bagi penerima manfaat asuransi jiwa akan terwujud apabila isi polis disusun secara jelas, transparan, dan tidak mengandung klausula yang merugikan salah satu pihak, serta didukung oleh pelaksanaan prinsip itikad baik, kepatuhan perusahaan asuransi terhadap ketentuan hukum yang berlaku, dan pengawasan yang efektif dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, polis asuransi jiwa tidak hanya berfungsi sebagai bukti perjanjian, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang menjamin terpenuhinya hak penerima manfaat apabila terjadi risiko yang dipertanggungkan.

PENUTUP / KESIMPULAN

Pengaturan Dan Akibat Hukum Polis Asuransi terkait Wanprestasi bahwa munculnya penerima manfaat asuransi jiwa akibat membuat hubungan hukum penerima manfaat asuransi jiwa, adanya *wanprestasi* perusahaan asuransi, sehingga penerima manfaat untuk memperoleh

haknya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh haknya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian asuransi.

Kepastian hukum polis asuransi jiwa terkait *wanprestasi* perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim terhadap penerima manfaat asuransi jiwa bahwa polis asuransi jiwa yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dan memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*), dan Pasal 31 ayat (4) Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Polis asuransi jiwa menjadi dasar utama perlindungan hukum bagi penerima manfaat dalam menuntut pemenuhan hak pembayaran klaim polis asuransi dan apabila penolakan pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi yang hanya didasarkan pada penafsiran sepihak terhadap klausula polis atau tanpa dukungan bukti medis dan fakta hukum yang sah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang polis. Tindakan tersebut juga bertentangan dengan asas itikad baik (*good faith*) yang wajib dijunjung tinggi dalam perjanjian asuransi dikaitkan sesuai dengan keputusan dari pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Aldira Laniza Zainal, Elda. *Hukum Asuransi*, PT Cipta Gadhing Artha, Jakarta Selatan, 2020
- Ganie, Junaedi A. *Hukum Asuransi Indonesia*.: Sinar Grafika, Jakarta, 2022
- Ichsan, M., & Suriaatmadja, TT (2019). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi di Perusahaan Asuransi yang Bangkrut Akibat Pencabutan Izin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi. Prosiding Ilmu Hukum
- Jan Michiel Otto, Kepastian Hukum di negara Berkembang, Negara Berkembang Hukum Acara Perdata Indonesia, Komisi Hukum, Jakarta 2003.
- Mulhadi, Dasar-dasar Hukum Asuransi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Munir Fuady, Hukum Asuransi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Cet.22, Jakarta, tahun 2021.
- Satrio, J, Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2006.
- Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005,
- Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Yuhelson, Felsitas Sri Marniati, Buku Pedoman Penulisan Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, 2024

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang *Perasuransian*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang *Pembinaan dan Penguatan Sektor Keuangan*

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang *Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang *Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.05/2014 Tentang *Tata Kelola Perusahaan Yang Baik*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang *Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang *Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi*.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang *Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan*.

Putusan MK no. 83/PUU-XXII/2024 tentang Syarat Sahnya Suatu Pertanggungan.

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Tinggi DKI nomor : 1070/Pdt/2025/PT DKI

Jurnal

Afrita, Indra, and Wilda Arifalina. "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa Terhadap Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi." *Jurnal Hukum Respublica* 20, no. 2 (2021): 1–12.

- Ferial Fatimah, Siti Malikhatun Badriyah, Irawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit," *Notarius*, Vol. 14, No. 2, 2021, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43752>.
- Ida Ayu Agung Saraswati dkk. "Kedudukan Hukum Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi yang Dinyatakan Pailit." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 7, No. 7 (2019). <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i07.p04>,
- Nico Haryadi, Analisis Kritis mengenai Legal Standing Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Kresna Life dalam Perspektif Hukum Kepailitan, *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2021), hlm. 124-136.
- Niru Anita Sinaga & Nurlely Darwis. 2015. "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2), diakses 24 Februari 2026
- Soraya Hafidzah Rambe dan Paramitha Sekarayu, "Perlindungan Hukum Nasabah atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi," *Jurnal USM Law Review* Vol. 5, No. 1 (2022), hlm. 93-109, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4073.2>